



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 250/IT3/KU/2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEJABAT PENGELOLA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG BERSUMBER DARI DANA MASYARAKAT  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018, bagi Pegawai Negeri Sipil kepadanya diberikan gaji ketiga belas yang di dalamnya antara lain termasuk tunjangan pejabat struktural yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai tingkat dan penugasan yang bersangkutan pada masing-masing jabatannya;
  - b. bahwa Institut Pertanian Bogor sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum diberikan otonomi pengelolaan baik akademik dan non akademik, yang antara lain otonomi dalam membentuk organisasi dan mengangkat pejabat-pejabat dalam struktur organisasi secara internal untuk melakukan pengelolaan pada institusi, dan kepadanya diberikan tunjangan pejabat pengelola yang dananya bersumber dari Dana Masyarakat;
  - c. bahwa mengingat tidak semua pejabat pengelola menerima tunjangan yang ke tiga belas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu untuk memberikan tunjangan bagi pejabat pengelola yang ke tiga belas bagi pejabat pengelola yang tidak menerima tunjangan struktural yang ketiga belas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan kekurangan jumlah besaran tunjangan bagi pejabat pengelola di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pejabat Pengelola Institut Pertanian Bogor Yang Bersumber Dari Dana Masyarakat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 35/MWA-IPB/2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2018;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEJABAT PENGELOLA INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG BERSUMBER DARI DANA MASYARAKAT.
- KESATU : Pemberian tunjangan ketiga belas bagi seluruh Pejabat Pengelola di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang dananya bersumber dari Dana Masyarakat;
- KEDUA : Jumlah besaran tunjangan pejabat pengelola ketiga belas yang diterima sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, akan dikurangi jumlah besaran tunjangan struktural ketiga belas yang berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi pejabat pengelola yang menerima tunjangan tersebut, ditambahkan tunjangan fungsional (tertentu/umum) sesuai penugasannya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Legislasi dan  
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 4 Juli 2018  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003



Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Kepala Lembaga;
12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
13. Kepala Unsur Penunjang;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.